**Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan**

1. **KELURAHAN**

Kelurahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelurahan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
8. **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan dan rumah tangga dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
2. Menyusun rencana dan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada lurah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.
5. **SEKSI PEMERINTAHAN**

Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan memiliki tugas menyusun rencana penyiapan administrasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan administrasi pemerintahan dibawahnya serta administrasi kependudukan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan;
2. Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
3. Menyusun program serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan serta pengolahan data dan pelaporan mutasi penduduk dan catatan sipil;
5. Membina bidang pertanahan;
6. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
8. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perekonomian rakyat, pengembangan koperasi, serta peningkatan pendapatan asli daerah, mengkoordinasikan penyusunan rencana penyiapan administrasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta membina potensi swadaya masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program pembinaan dan pengembangan potensi serta kegiatan perekonomian rakyat (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industry kecil, kerajinan, perbankan dan lain-lain) serta meningkatkan kelancaran distribusi dan produksi;
2. Menyusun program pembinaan dan pengembangan perkoperasian, system arisan, perkreditan rakyat dan usaha-usaha informal serta lembaga ekonomi dan usaha bersama;
3. Menyusun program pembinaan/ pengembangan potensi (sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi) dan tertib administrasi;
4. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi;
5. Menyusun program koordinasi rencana pembangunan;
6. Menyusun program evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sertta memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan kelurahan;
7. Menyusun program pembinaan potensi swadaya masyarakat;
8. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang fisik;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
10. **SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan masyarakat, social dan lingkungan hidup, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
2. Memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
3. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
4. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi ke masyarakatan lainnya;
6. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqah;
7. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia;
8. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang Sosial dan Kesejahteraan rakyat.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.